



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri GIANYAR.
Alamat sementara Jalan Legong Keraton
GIANYAR

Model ; 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Gianyar dalam daftar
catatan perkara (pasal 209 ayat 2 KUHP.)

NOMOR 152/ Pid.C /2017/PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara : -----

Nama lengkap : **JUMASAN**
 Tempat/tanggal lahir : Bondowoso, 01-01-1971.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan.
 Pendidikan : -
 Alamat tetap : Pelampaen RT/RW 008/002 Kelurahan Kejayan
 Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso Jawa
 Timur.
 Alamat sementara : Br. Menak, Desa Tulikup Gianyar.

Tidak pernah dihukum; -----
 Susunan persidangan : -----

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH..... : Hakim. -----
 I KETUT PUSPA, SH. : Panitera Pengganti. -----

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Resor Gianyar tanggal 4 Agustus 2017, Nomor : TPR/54/VIII/2017/Sabhara ; -----

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut. -----
- b. Keterangan saksi-saksi, **I MADE BENENG**, dan **I G.A BAGUS C. BUANA**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2017, sekira jam 21.00 wita bertempat di Rumah milik **I GUSTI PUTU SUKANTA**, yang berlokasi di Br. Menak, Desa Tulikup Gianyar, Kabupaten Gianyar telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian dan ternyata terdakwa **JUMASA** tidak bisa menunjukkan Kartu Identitas Penduduk sementara (KIPS), serta tidak melaporkan diri kepada kepala Dusun dan melakukan pelanggaran administrasi Kependudukan ;-----
 (Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut) -----
- c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan. -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **JUMASAN** tersebut . -----

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya. -----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa

Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 515 Ayat (1) ke 2 KUHP, atau Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Pasal 87 ayat (3) Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 tahun 2010, tentang Administrasi Kependudukan ;

MENGADILI.

- Menyatakan Terdakwa **JUMASAN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS), dan melakukan pelanggaran Administrasi Kependudukan ;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar ; **Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : **(3) hari** ; -----
- Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah)** ;-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

Demikian diputuskan pada hari ; **RABU**, tanggal 16 AGUSTUS 2017, oleh kami ; **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari **Rabu**, tanggal 16 Agustus 2017, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **I KETUT PUSPA, SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

T.T.D.

I KETUT PUSPA, SH.

H a k i m,

T.T.D.

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH.